



TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI BANTUL

**KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR: W13-U5/ 9 /PL.07/ I /2022
TENTANG
TIM INVENTARISASI DAN PENILAI KONDISI BMN
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan inventarisasi dan penilaian kondisi BMN pada Pengadilan Negeri Bantul serta untuk mendapatkan hasil yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Tim Inventarisasi dan Penilaian Kondisi BMN pada Pengadilan Negeri Bantul ;
 2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas Tim Inventarisasi dan Penilaian Kondisi BMN pada Pengadilan Negeri Bantul;
 3. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
 8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual Dan Pelaporan Keuangan;

Memperhatikan.....

- Memperhatikan
1. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 119.4/SUPLEMEN/LHP/XV/12/2018 Terkait Dengan Hasil Pelaksanaan Pengujian Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 Pada Mahkamah Agung RI;
 2. Rapat Koordinasi Kementerian/Lembaga bersama Wakil Menteri Keuangan dan Auditor Utama Keuangan Negara II BPK RI tentang Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK RI atas Penilaian Kembali BMN tahun 2017-2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG TIM INVENTARISASI DAN PENILAIAN KONDISI BMN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL
- PERTAMA : Menetapkan dan menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Inventarisasi dan Penilaian Kondisi BMN pada Pengadilan Negeri Bantul.
- KEDUA : Tim Inventarisasi dan Penilaian Kondisi BMN pada Pengadilan Negeri Bantul mempunyai tugas melakukan inventarisasi, pendataan dan validasi BMN serta pengecekan dan penilaian kondisi BMN
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Inventarisasi dan Penilaian Kondisi BMN pada Pengadilan Negeri Bantul bertanggung jawab kepada Sekretaris Pengadilan Negeri Bantul;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bantul;
- KELIMA : Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional dapat diatur dalam petunjuk teknis yang disusun oleh Tim Satuan Tugas Verifikasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Mahkamah Agung RI;
- KE ENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 4 Januari 2022

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BANTUL,



YUYUN FITHRIYAH, SE., Ak.
NIP.19790822 200502 2 001

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta
3. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI di Jakarta
4. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BANTUL
Nomor : W13-U5/9 / PL.07/1 /2022
Tanggal : 4 Januari 2022

TIM INVENTARISASI DAN PENILAI KONDISI BMN
PENGADILAN NEGERI BANTUL

Penanggung Jawab : Yuyun Fithriyah, SE, Ak.
Validator : PRASETYO, S.T.
Verifikator : YDD. Nanda Deby Retnandi, A.Md.
Petugas Pendataan : Siswati Mariana Sihombing, A.Md.

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BANTUL,

YUYUN FITHRIYAH, SE., Ak.
NIP.19790822 200502 2 001